

# 17 OTONOMI POLRI

## YANG DIHARAPKAN DALAM PJPT II

Oleh: R. Abdussalam

Pada saat masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia melangkahkan kaki dalam PJPT II, para intelektual memberi perhatian khusus kepada keberadaan Polri baik tugas wewenang, tanggung jawab maupun kedudukan Polri selaku Alat Negara Penegak Hukum, pelindung, pengayom, pelayan dan pembimbing masyarakat serta sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol ABRI.

Dengan memberikan tanggapan dan pendapat dalam berbagai Mass Media maupun forum apapun. Beberapa tanggapan dan pendapat dari berbagai Mass Media dan forum antara lain sebagai berikut:

a. Polri merupakan Ujung Tombak Peradilan Pidana yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka Polri harus tampil dengan wajah yang diinginkan masyarakat (Djohan Djauhari, Kompas tanggal 24 Februari 1993 Hal. 6).

b. Keberadaan Polri di dalam ABRI perlu ditinjau ulang, karena tugas dan fungsi serta Doktrin Tentara dan Polisi amat berbeda, Tentara bertugas membela Negara punya Doktrin "Membunuh atau dibunuh", sedang Polisi bertugas menjaga ketertiban, musuh Polisi bukanlah manusia tetapi Kriminalitas dan Polisi adalah Pengayom Masyarakat (Dr. Adnan Buyung Nasution SH, Kompas tanggal 10 Februari 1993 Hal. 5).

c. Masalah yang penting sebenarnya bukanlah dipisah-tidaknya Polri dari jajaran ABRI, tapi memberi otonomi besar bagi Polri

untuk melaksanakan tugasnya, karena Polri berbeda dengan Angkatan lainnya. Doktrin Polri adalah melindungi dan melayani Masyarakat (Satjipto Rahardjo, Kompas tanggal 25 Februari 1993 Hal. 6).

d. Sebenarnya Pimpinan ABRI sudah menggariskan bahwa tugas Polisi tersendiri, berbeda dengan tiga Angkatan lainnya, jadi integrasi Polri dalam ABRI bukan berarti Tentara harus seperti Polisi dan Polisi harus seperti Tentara, meskipun Polri saat ini masih ber-Integrasi dengan tiga Angkatan lain. Apakah kemudian Polisi akan diberi Otonomi yang lebih besar? Zaman dan keadaan yang akan menentukan Integrasi Polri dalam ABRI, untuk saat sekarang masih tetap diperlukan demi kepentingan Nasional (Kapolri Jenderal Polisi Drs. Kunarto, Kompas tanggal 10 Februari 1993 Hal. 5).

e. Bahwa Otoritas yang lebih besar, harus dimiliki Kepolisian agar bisa mengembangkan diri sebagai Aparat yang mampu menanggulangi kejahatan. Perluasan otorisasi Polisi

memerlukan Legitimasi Yuridis melalui pembaharuan UU Pokok Kepolisian 1961 serta dukungan Institusional misalnya dengan menempatkan Polri dalam fungsi koordinatif pada suatu Badan Khusus (Kriminolog Drs. Mulyana W. Kusumah Kompas tanggal 5 Pebruari 1993 Hal. 1).

f. Kepolisian seyogyanya diberi Otonomi dan posisi yang lebih independen agar ruang geraknya lebih besar dalam menangani persoalan kejahatan yang semakin kompleks. Kalau perlu Otonomi itu diberikan secara luar dengan menempatkan Polri sebagai Lembaga yang berdiri sendiri, yang tidak lagi menjadi bagian dari ABRI tetapi langsung berada di bawah Presiden (Prof. Dr. J.E. Sahetapy SH, Kompas tanggal 5 Pebruari 1993 Hal. 1).

g. Polri tidak perlu dipisahkan dari ABRI, walaupun perannya sebagai Penegak Hukum memang perlu ditingkatkan (Mendagri Rudini).

h. Pada hakekatnya tidak ada yang perlu dipersoalkan apakah Polri masuk lingkungan ABRI atau tidak, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana Polisi menjadi lebih profesional. Kapan Polisi bertindak sebagai ABRI dan kapan sebagai penyidik. Jangan dalam posisi penyidik Polisi memunculkan diri sebagai sosok ABRI (Guru Besar Hukum Pidana UNDIP Prof. Dr. Muladi SH).

i. Otonomi yang dimiliki Kepolisian hendaknya tidak diartikan secara sederhana bahwa Polri harus dipisahkan dari ABRI yang lebih Relevan dipersoalkan adalah bagaimana meningkatkan jumlah personil dan kemampuan profesional serta menjamin sarana kerja yang memadai, agar Polri mampu melaksanakan tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi aparat Penegak Hukum (Prof. Dr. Awaludin Djamin MBA, Kompas tanggal 15 Pebruari 1993 Hal. 1).

j. Pemisahan secara kelembagaan jajaran Kepolisian dari ABRI baik langsung maupun tidak langsung berarti mengingkari sejarah yang ada (Brigjen Pol. Drs. Rukmini Soedjono, Harian ABRI tanggal 25 Pebruari 1993).

Dari beberapa tanggapan dan pendapat tersebut di atas, menunjukkan betapa besar perhatian dan keinginan masyarakat terutama para pakar intelektual mempunyai Polri yang

memiliki profesionalisme yang tinggi selaku Alat Negara Penegak Hukum, pelindung, pengayom, pelayan dan pembimbing masyarakat sesuai yang diharapkan masyarakat dengan cara menyampaikan ide/pendapat-pendapat tersebut. Pendapat-pendapat tersebut menimbulkan keharuan dan kebanggaan dari Polri. Karena masyarakat masih menaruh percaya penuh terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan. Untuk itu Polri perlu menindaklanjuti melalui pimpinan ABRI yang telah memberikan peluang untuk meningkatkan profesionalisme sebagai Aparat Penegak Hukum yang mahir, terampil serta menguasai hukum perundang-undangan terutama profesi Penyidik, agar wewenang Penyidik yang diberikan Undang-undang tidak dileceh oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan masukan-masukan tersebut di atas, marilah kita analisis dari dua sisi. Sisi pertama bahwa tugas Polisi secara universal sama dengan negara-negara manapun walaupun keorganisasiannya atau malah dasar hukumnya berbeda yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana, yang merupakan salah satu aparat penegak hukum selain Jaksa dan Hakim. Oleh karena itu Polri dalam pelaksanaan penegakkan hukum perlu mendapatkan perluasan wilayah kemandirian, kebebasan, otonomi dan back-up secara penuh dari Menhankam dan Pangab untuk mencegah terjadi pelecehan dari pihak-pihak tertentu. Percayakan penuh kepada Polri selaku Penyidik tanpa adanya penyidik lain selain Polri. Sehingga profesionalisme Polri selaku Alat Negara Penegak Hukum dapat diandalkan dan diharapkan sesuai keinginan masyarakat. Pada sisi lain Polri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari historis/sejarah, di mana Polri lahir, tumbuh dan berkembang bersama-sama rakyat dan ketiga angkatan lain dalam berjuang dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia serta mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam melakukan Pembangunan Nasional Pelita perpelita yang saat ini dalam rangka pelaksanaan PJPT II. Oleh karena itu Polri tidak dapat dipisahkan dari ABRI. Dari analisa tersebut di atas dapat

diambil kesimpulan bahwa Polri tetap integral dengan tiga Angkatan lain dengan di bawah pimpinan Pangab terutama dalam pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol khusus pelaksanaan penegakkan hukum dalam Criminal Justice System, Polri sebagai ujung tombak ABRI di lapangan sudah sewajarnya bila pimpinan ABRI dan ketiga Angkatan lain memback-up sepenuhnya dan memberi kepercayaan yang penuh kepada Polri:

1. Selaku Penyidik Tunggal dengan pendidikan penyidik harus melalui satu pintu dari Polri serta dilantik oleh Kapolri, maka sah menjadi penyidik dan dalam pelaksanaan di lapangan langsung di bawah koordinasi Polri.
2. Untuk mendapatkan Anggaran bidang penegakkan baik dalam melakukan penyidikan maupun sarana dan prasarana penyidikan, selain mendapatkan Anggaran bidang Hankam.

Dengan Back-up dan kepercayaan yang penuh dari Pimpinan ABRI dan ketiga Angkatan, maka Polri selaku Penyidik dalam penegakkan hukum tidak mudah dileceh oleh pihak-pihak tertentu atau Badan-badan lain yang tidak memiliki wewenang penyidik menurut KUHAP dengan melakukan penyidikan sendiri tanpa koordinasi dengan Polri selaku penyidik dan melimpahkan sendiri kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menerimanya. Dengan pelaksanaan penegakkan hukum tersebut akan konsisten berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan, karena adanya jaminan kepastian Hukum. Hal ini sesuai dengan esensi dan Substansi Penegak Hukum adalah penghormatan kepada Hak Azasi.

### UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN

Para pakar Hukum banyak juga memberikan tanggapan dan pendapat tentang Undang-undang Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 agar segera diganti karena selain sudah tidak relevan dengan tuntutan profesionalisme Polisi di eraglobalisasikan, Undang-undang itu juga sangat berbau Orde Lama dan ada pasal-pasal yang saling tumpang tindih serta bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan yang

telah ke luar sampai saat ini. Untuk itu Polri segera menyiapkan diri menyusun konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian sebagai revisi dan menggantikan Undang-undang Kepolisian No. 13 Tahun 1961 sesuai keinginan masyarakat terutama para pakar Hukum. Undang-undang yang akan disusun tersebut nanti harus merupakan upaya memberi jaminan memperluas kemandirian, kebebasan dan Otonomi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1982, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1991, sehingga keinginan masyarakat terutama para pakar Hukum dapat ditampung semuanya antara lain:

- a. Agar campur tangan badan lain yang tidak memiliki wewenang penyidik berdasarkan KUHAP tidak terjadi.
- b. Profesionalisme selaku penyidik dan pembinaan terutama pendidikan profesi penyidik hanya ada di lembaga pendidikan Polri.
- c. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penegakkan Hukum selaku Aparat Penegak Hukum.
- d. Otonomi Polri dalam rangka pelaksanaan Penegakkan Hukum.

### PENUTUP

Bahwa Otonomi Polri yang diharapkan dalam PJPT II dan seterusnya tidak dapat dilepas dari Historis/Sejarah Bangsa dan Negara Indonesia sebagai Kesatuan Integral ABRI sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 dalam melaksanakan fungsi kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol. Dalam otonomi yang diperlukan Polri sebagai Ujung Tombak ABRI untuk memelihara dinamika masyarakat yaitu Back-up dan kepercayaan penuh dari Pimpinan ABRI dan ketiga Angkatan, agar Polri selaku penyidik dalam penegakkan Hukum tidak mudah dilecehkan oleh pihak-pihak tertentu atau badan-badan lain yang tidak memiliki wewenang penyidik menurut KUHAP.

Saran bagi Polri dalam penyiapan Otonomi yang diharapkan dalam PJPT II yaitu dalam menyusun Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian sebagai revisi dan menggantikan

Undang-undang No. 13 Tahun 1961 agar memasukkan materi antara lain:

1. Penyidik dan penyidik pembantu sebagai Jabatan Fungsional yang dijabat oleh anggota Polri tertentu yang memiliki kualitas dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai pendidikan, wewenang dan tanggung jawab serta koordinasinya.
3. Wewenang tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.
4. Perlindungan Hukum terhadap penyidik dan penyidik pembantu yang melaksanakan tugas penegakkan Hukum dileceh oleh pihak-pihak tertentu.
5. Anggaran dalam melaksanakan Criminal Justice System.

6. ABRI termasuk Polri selaku penyelidik dalam rangka pelaksanaan fungsi kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol.

Dengan menuangkan materi-materi tersebut dalam Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian sebagai revisi dan menggantikan Undang-undang No. 13 Tahun 1961, Penulis yakin dalam pelaksanaan Criminal Justice System nanti akan lebih transparan dan bulat, yang merupakan syarat pertama, adanya jaminan kepastian Hukum. Sedangkan syarat kedua adalah konsistensi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan penegakkan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama KUHAP. Lebih sempurnanya lagi, bila materi tersebut diadakan Seminar dengan para pakar Intelektual terutama pakar Hukum. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pimpinan ABRI dan Polri.

